

Kotamobagu , 02 Agustus 2021

Kepada Yth,
YM.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
Di -

MANADO

Melalui :
YM.Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu
Di -

KOTAMOBAGU

Perihal : **Memori Banding**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Bayu Afiandy,S.H , Pekerjaan Advokat, yang memilih domisili di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.bertindak untuk dan atas nama **Ninie Podutolo binti Arsad Podutolo**, NIK 7174045801580002, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 18 Januari 1958. Umur 60 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Adampe Dolot RT 006 RW 002 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Agama Kotamobagu dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2021 pada tanggal 26 Juli 2021 Nomor 26/SK.Kh/2021/PA.Ktg yang semula sebagai Tergugat dan mohon untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ TERGUGAT.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding di Pengadilan Agama Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya sebagaimana telah diuraikan diatas

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021;
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
3. Materi Gugatan asli dari Penggugat yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana telah disebutkan diatas
4. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara berkenaan dengan perkara ini ;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut diatas ;
7. Bahwa Pembanding melalui surat ini mengajukan Memori / Risalah Banding atas Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari

Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
yang Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris, Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 15 Mei 1984 dan tanggal 23 Desember 2001;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mul'alif Podutolo;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah sebagai berikut :

4.1 . Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, anak kandung, perempuan;

4.2 . Mul' Alif Podutolo bin Arsad Podutolo, anak kandung, laki-laki;

5. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal seluas 16,40 meter x 32,67 meter = 535,788 meter persegi, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terdapat 7 kamar tidur, terletak di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;

Adalah harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai berikut :

- Mul' Alif Podutolo bin Arsad Podutolo, mendapat 2/3 bagian;

- Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, mendapat 1/3 bagian;

7. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat , telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk Pengadilan Tinggi Agama Manado menyatakan dapat menerima dan memeriksanya.

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat terhadap pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara terdapat argumen Hukum yang saling bertentangan dan banyak menabrak norma – norma Hukum yang telah ada Sebagai dasar sehingga terbit Putusan tersebut ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Manado mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya terutama mengenai objek sengketa yang telah bersertifikat dan Para Penggugat tidak pernah melihat bahkan mengetahui sertifikat tersebut nomor berapa, berapa luas tanah serta batas – batas dalam sertifikat Objek sengketa sehingga akan menjadi Kontras dengan Amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama Nomor angka 7 (tujuh) karena Objek sengketa tidak bisa dilelang karena Sertifikat Objek sengketa tersebut tidak diketahui/dikuasai dan dihadirkan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam Persidangan, dimana amarnya antara lain “Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing”

Adapun keberatan – keberatan pembeding adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Pembeding/Tergugat akan menyampaikan Argumen Hukum sebagai berikut :

1.1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg mengandung *Plurium Litis Consortium* (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Pihak akan tetapi tidak diikuti sertakan dalam gugatan *a quo* , dimana secara fakta bahwa objek sengketa beserta Sertifikat tersebut oleh almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) telah diserahkan secara Wasiat kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia dan Monitha Priscilia Mokodompit dan telah

menjadi fakta Hukum yang tetap (*vaststande feiten*)” sebagaimana hal.32 dari 39 halaman. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo sehingga sangat jelas cucu dari almarhum Hj. N. Sugeha yakni bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia dan Monitha Priscilia Mokodompit telah memiliki kedudukan Hukum serta memiliki legal Standing yang menguasai objek Perkara dan sertifikat secara sah berdasarkan wasiat dari almarhum Hj. N. Sugeha ((In Casu nenek dari Para Penggugat) dengan demikian dengan tidak melibatkan Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia dan Monitha Priscilia Mokodompit telah memiliki kedudukan Hukum serta memiliki legal Standing yang menguasai objek Perkara secara sah berdasarkan wasiat dari almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) dalam gugatan Penggugat menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap) ;

- Bahwa selain Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit yang telah memiliki kedudukan Hukum serta memiliki legal Standing yang menguasai objek Perkara dan beserta Sertifikat secara sah berdasarkan wasiat dari almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) juga Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit telah membangun beberapa Ruko pada tanah objek sengketa sehingga dalil dari Gugatan Penggugat tidak sesuai lagi dengan fakta sebenarnya pada lokasi objek Sengketa;

dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

2.2 Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (*vide* : Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan

Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya posita angka ? (Mohon diteliti dalam Posita Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai urutan / susunan Penomoran yaitu 1,2,3,2,3,4 dan 5 yang seharusnya 1,2,3,4,5,6,7 dan hal ini dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah) halaman 3-4 menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kel. Buolu

Mengenai batas-batas tersebut tidaklah jelas, nyatanya objek sengketa yang dimaksud yakni batas sebelah barat tersebut berbatasan dengan jln. Adampe Dolot, bukan dengan tanah milik Kel. Buolu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Lorong Perwira bukan dengan Jln. Adampe dolot, kemudian selain itu diatas tanah kintal objek sengketa tersebut juga terdapat bangunan lain yang oleh Para Penggugat tidak disebutkan didalam gugatan a quo yakni 3 (tiga) bangunan ruko yang saat ini ada pihak lain yang sedang mendudukinya, untuk itu sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2019, tanggal 30 April 2019 dinyatakan "bahwa dalam sengketa waris yang obyeknya berupa tanah haruslah disebutkan dengan jelas asal usul tanah, jenis, fungsi atau penggunaan tanah, luas tanah, letak atau alamat tanah, data pendaftaran, ada atau tidak ada bangunan diatasnya, siapa yang menguasai, menggarap atau menempatnya, dan batas-batas tanah untuk kemudian didukung dengan alat bukti yang sah". Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal tersebut seperti kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, dengan demikian amar

Putusan Judex Fakti Pengadilan Agama Kotamobagu pada poin Angka 5 (lima) yang hanya berdasar sidang Pemeriksaan Setempat tanpa mencocokkan dengan alat Bukti yang Sah Berupa Sertifikat dari Objek Perkara tidak berdasar Hukum maka patutlah gugatan Para Penggugat mohon untuk dinilai oleh YM Majelis Hakim Tinggi Agama Manado sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel), dan untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu dalam mengabulkan Petitum angka 3 (tiga) dengan alasan :
 - Bahwa secara fakta bahwa objek sengketa beserta Sertifikat tersebut oleh almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) telah diserahkan secara Wasiat kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia dan Monitha Priscilia Mokodompit dan telah menjadi fakta Hukum yang tetap (vaststande feiten)” sebagaimana hal.32 dari 39 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo sehingga sangat jelas cucu dari almarhum Hj. N. Sugeha yakni bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia dan Monitha Priscilia Mokodompit telah memiliki kedudukan Hukum serta memiliki legal Standing yang menguasai objek Perkara dan sertifikat secara sah berdasarkan wasiat dari almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) ;
 - Bahwa selain Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit yang telah memiliki kedudukan Hukum serta memiliki legal Standing yang menguasai objek Perkara dan beserta Sertifikat secara sah berdasarkan wasiat dari almarhum Hj. N. Sugeha (In Casu nenek dari Para Penggugat) juga Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit telah membangun beberapa Ruko pada tanah objek sengketa sehingga dalil dari Gugatan Penggugat tidak sesuai lagi dengan fakta sebenarnya pada lokasi objek Sengketa;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya posita angka ? (Mohon diteliti dalam Posita Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai urutan / susunan Penomoran yaitu 1,2,3,2,3,4 dan 5 yang seharusnya 1,2,3,4,5,6,7 dan hal ini dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah) halaman 3-4 menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kel. Buolu

Mengenai batas-batas tersebut tidaklah jelas, nyatanya objek sengketa yang dimaksud yakni batas sebelah barat tersebut berbatasan dengan jln. Adampe Dolot, bukan dengan tanah milik Kel. Buolu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Lorong Perwira bukan dengan Jln. Adampe dolot, kemudian selain itu diatas tanah kintal objek sengketa tersebut juga terdapat bangunan lain yang oleh Para Penggugat tidak disebutkan didalam gugatan a quo yakni 3 (tiga) bangunan ruko yang saat ini ada pihak lain yang sedang mendudukinya, untuk itu sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2019, tanggal 30 April 2019 dinyatakan “bahwa dalam sengketa waris yang obyeknya berupa tanah haruslah disebutkan dengan jelas asal usul tanah, jenis, fungsi atau penggunaan tanah, luas tanah, letak atau alamat tanah, data pendaftaran, ada atau tidak ada bangunan diatasnya, siapa yang menguasai, menggarap atau menempatnya, dan batas-batas tanah untuk kemudian didukung dengan alat bukti yang sah”. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal tersebut seperti kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, dengan demikian amar Putusan Judex Fakti Pengadilan Agama Kotamobagu pada poin Angka 5 (lima) yang hanya berdasar sidang Pemeriksaan Setempat tanpa mencocokkan dengan alat Bukti yang Sah Berupa Sertifikat dari Objek Perkara tidak berdasar Hukum ;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu dalam mengabulkan Petitum angka 5 dan 7 dari Gugatan Penggugat dengan alasan :
 - Putusan Judex Factie tersebut adalah Putusan Ultra Petita yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Regle,ent (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) DAN (3) RBG yang melarang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (Petitum) ;
 - Bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalinya terutama mengenai ojek sengketa yang telah bersertifikat dan Para Penggugat tidak pernah melihat bahkan mengetahui sertifikat tersebut nomor berapa, berapa luas tanah serta batas – batas dalam sertifikat Objek sengketa sehingga akan menjadi Kontras dengan Amar Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tingkat pertama Nomor angka 7 (tujuh) karena Objek sengketa tidak bisa dilelang karena Sertifikat Objek sengketa tersebut tidak diketahui/dikuasai dan dihadirkan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam Persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara ini , sudi kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat /Pembanding
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau _____

Apabila YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Demikian Memori Banding Pembanding/ Tergugat , atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Memori Banding ini, Pembanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam . JAZAAKUMULLAH KHAIRAN KATSIRON

Hormat Kuasa Hukum Pembanding



Bayu Afiandy, S.H.